



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Boalemo, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor : [REDACTED] tanggal 07 Mei 2010, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena adanya perjodohan dari orangtua;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun delapan bulan berturut-turut;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras akan tetapi Tergugat tidak terima dan balik memarahi Penggugat dan saat itu juga Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang;
7. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal, 9 Maret 2012 dan 9 April 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonosari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama PENGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak pacaran, pernikahan terjadi karena dijodohkan kedua orangtua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar sebulan, lalu tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan bila ditegur Penggugat, Tergugat tidak menerimanya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, jalannya sempoyongan dan bahkan pernah sampai muntah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sekitar dua tahun lebih, dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali dan mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dengan jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang biasa dipanggil TO pada bulan Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran, akan tetapi tidak lama kemudian menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukan penduduk di Wonosari melainkan berasal dari Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar satu setengah bulan, lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol, saksi hanya setiap hari melihat ketika Tergugat telah mabuk, jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa saksi sering mendengar setiap sore hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah mereka;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wonosari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun delapan bulan berturut-turut;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mengonsumsi minuman keras akan tetapi Tergugat tidak terima dan balik memarahi Penggugat dan saat itu juga Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang, yang telah memenuhi syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar sebulan, kemudian tidak rukun karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak menerimanya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun delapan bulan serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II (SAKSI II PENGGUGAT) menerangkan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar satu setengah bulan, lalu tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar satu tahun lebih tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil Penggugat, sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Wonosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dijalani selama sebulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak menerima sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang sudah sekitar satu tahun delapan bulan lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya telah dibangun di atas pondasi yang rapuh, hal ini terbukti Penggugat dan Tergugat hanya menjalani rumah tangganya sekitar sebulan lebih, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk telah menambah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah menyebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perginya Tergugat hingga sekarang sekitar satu tahun delapan bulan lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya telah menambah beban tekanan psikis dan psikologis pada diri Penggugat yang secara bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatu dalam diri Penggugat dan menimbulkan rasa ketidak senangan bahkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak senangan dan kebencian Penggugat kepada Tergugat sangat nampak dari sikap Penggugat dalam persidangan, dimana majelis hakim telah berusaha secara maksimal dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, hal ini menunjukkan bahwa rasa tidak senang dan kebencian Penggugat kepada Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memuncak dan tidak redha terhadap tindakan serta sikap Tergugat tersebut dan bertetap pada gugatannya sehingga dengan demikian bila dipaksakan agar Penggugat mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut akan menimbulkan mudharat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketimbang manfaatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada)*

suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak kondusif, tidak utuh dan telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga kondisi rumah tangga yang tidak kondusif tersebut jelas sangat mustahil dapat terwujud cita-cita luhur setiap perkawinan, yaitu membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 306.000- (*tiga ratus enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **Juli 2012**

M bertepatan dengan tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Sya'ban 1433 M** oleh kami

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR,**

S.HI dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I. **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

WAHAB AHMAD, S.HI, SH,

MH

Ttd

II. **ROYANA LATIF, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 215.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)